



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKRISNA bin SURASA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nenggala Ayu RT 01 RW 04 Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 13 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari PBH DPC PERADI CIREBON yang berkedudukan di Jl. Tuparev No. 57A Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 24 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUKRISNA bin SURASA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* melanggar "Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRISNA Bin SURASA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Obat pil jenis Trihex sebanyak 100 (seratus) butir, Obat pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir,
 2. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna biru tua di musnahkan,
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Lexi no pol E 2797 SR di rampas untuk Negara,
 4. Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dipersidangan memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa masih muda masih bisa untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-III-01/Cireb/01/2024 tanggal 4 Januari 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SUKRISNA Bin SURASA pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat akan adanya transaksi obat-obatan terlarang, kemudian Petugas Polres Kota Cirebon yang beranggotakan Saksi Junedi dan Saksi Rendi Aldian, S.H., menindaklanjuti informasi tersebut. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga masyarakat yang diduga sering melakukan atau bertransaksi jual beli obat-obatan. Dan saksi bersama rekan kerja saksi menanggapi laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon tepatnya daerah Plambangan Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, telah terjadi tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa SUKRISNA bin SURASA yang pada saat diamankan ditemukan pil jenis Trihex sebanyak 100 (seratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir, uang hasil penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua yang berada di dalam bagasi sepeda motor merk Lexi nopol E 2797 SR dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. Lab 5094/NOF/2023 pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, SIK barang bukti: 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat:

1.....1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1940 gram diberi nomor barang bukti 2406/2023/OF;

2...1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4630 gram diberi nomor barang bukti 2407/2023/OF;

KESIMPULAN: Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1.nomor barang bukti 2406/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropopika, mengandung bahan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL,

2.nomor barang bukti 2407/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropopika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

INTERPRETASI:

1. Trihexphenidyl sebagai anti Parkinson,
2. Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri,

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti:

1.nomor barang bukti 2406/2023/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang TRIHEXYPHENIDYL dengan berat netto seluruhnya 0,9552 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.nomor barang bukti 2407/2023/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,1704 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUKRISNA bin SURASA pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP *dengan sengaja yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik ke Farmasian sebagaimana pasal 145 ayat 1, terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat akan adanya transaksi obat-obatan terlarang, kemudian petugas Polres Kota Cirebon yang beranggotakan Saksi Junedi dan Saksi Rendi Aldian, S.H., menindaklanjuti informasi tersebut. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga masyarakat yang diduga sering melakukan atau bertransaksi jual beli obat-obatan. Dan saksi bersama rekan kerja saksi menanggapi laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon tepatnya daerah Plambangan Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, telah terjadi tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa SUKRISNA Bin SURASA yang pada saat diamankan ditemukan pil jenis Trihex sebanyak 100 (seratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir, uang hasil penjualan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru tua yang berada di dalam bagasi sepeda motor merk Lexi nopol E 2797 SR dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No Lab 5094/NOF/2023 pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, SIK barang bukti: 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat:

1....1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1940 gram diberi nomor barang bukti 2406/2023/OF,

2....1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4630 gram diberi nomor barang bukti 2407/2023/OF;

KESIMPULAN: Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1.nomor barang bukti 2406/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropopika, mengandung bahan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL,

2.nomor barang bukti 2407/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropopika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

INTERPRETASI:

3. Trihexpenidyl sebagai anti Parkinson,

4. Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri;

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti:

1.nomor barang bukti 2406/2023/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang TRIHEXYPHENIDYL dengan berat netto seluruhnya 0,9552 gram,

2.nomor barang bukti 2407/2023/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,1704 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat 2 jo pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Rendi, telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu jenis pil Tramadol dan pil Trihex;
- bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat perihal adanya warga yang diduga sering melakukan transaksi obat-obatan, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa diamankan;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil jenis Trihex dan 100 (seratus) butir pil jenis Tramadol, uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Vivo warna biru tua yang semuanya berada di dalam bagasi sepeda motor merk Lexi NoPol E 2797 SR, yang saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa pil-pil tersebut milik Sdr. Agus (DPO), Terdakwa bertugas mengedarkan pil-pil tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. Agus (DPO) yaitu untuk mengantarkannya ke pembeli atau konsumen yang menelpon atau memesan langsung ke Sdr. Agus (DPO);
- bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rendi Aldian, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Junaedi, telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu jenis pil Tramadol dan pil Trihex;
- bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat perihal adanya warga yang diduga sering melakukan transaksi obat-obatan, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa diamankan;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil jenis Trihex dan 100 (seratus) butir pil jenis Tramadol, uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Vivo warna biru tua yang semuanya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn



berada di dalam bagasi sepeda motor merk Lexi NoPol E 2797 SR, yang saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa;

- bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa pil-pil tersebut milik Sdr. Agus (DPO), Terdakwa bertugas mengedarkan pil-pil tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. Agus (DPO) yaitu untuk mengantarkannya kepada pembeli atau konsumen yang menelpon atau memesan langsung kepada Sdr. Agus (DPO);

- bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Retno Tresno Sundari, S.Si, Apt., MPH., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa obat pil jenis Trihexyphenidyl digunakan untuk terapi pengobatan penyakit Parkinson sedangkan pil jenis Tramadol untuk terapi pengobatan menghilangkan rasa nyeri pasca operasi atau pegal-pegal;

- bahwa obat pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Tramadol termasuk obat keras, yang hanya dapat diperoleh di sarana-sarana resmi seperti Apotek, rumah sakit, atau klinik dan diserahkan atas dasar resep dokter;

- bahwa penggunaan pil Trihexyphenidyl secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak, sedangkan penggunaan pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan tekanan darah bertambah tinggi dan mengakibatkan serangan jantung;

- bahwa perseorangan tidak dibenarkan menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol karena menurut peraturan obat-obatan tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diijinkan, ada penanggungjawabnya serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter;

- bahwa yang dimaksud dengan ijin secara umum adalah mengenai (1) ijin edar obat yang dikeluarkan oleh Badan POM dan (2) ijin sarana yang mengedarkannya yaitu untuk PBF dan rumah sakit diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I (Provinsi) sedangkan untuk apotik dan klinik diterbitkan melalui sistem OSS dan disetujui oleh Dinas Kesehatan Tingkat II (Kab./Kota);

- bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan tersebut secara perorangan dan tidak berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara disertakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5094/NOF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 1 November 2023, dengan kesimpulan barang bukti nomor:

1. 2406/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl,
2. 2407/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

BB nomor 2406/2023/OF berisikan 5 (lima) tablet, sisa setelah pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet, BB nomor 2407/2023/OF berisikan 5 (lima) tablet, sisa setelah pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu jenis pil Tramadol dan pil Trihex;
- bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil jenis Trihex dan 100 (seratus) butir pil jenis Tramadol, uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Vivo warna biru tua yang semuanya berada di dalam bagasi sepeda motor merk Lexi NoPol E 2797 SR, yang saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa pil-pil tersebut milik Sdr. Agus (DPO) dan Terdakwa dapatkan langsung dari Sdr. Agus (DPO);
- bahwa Terdakwa bertugas mengedarkan atau menjual pil-pil tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. Agus (DPO) yaitu mengantarkannya kepada pembeli yang sebelumnya menelpon atau memesan langsung kepada Sdr. Agus (DPO) sehingga jika obat sediaan farmasi tersebut habis, maka Terdakwa akan menyetor uangnya kepada Sdr. Agus (DPO);
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan obat sediaan farmasi tersebut;
- bahwa keuntungan Terdakwa perhari sekira Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl,
- 100 (seratus) butir pil jenis Tramadol,
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru tua,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk LEXI NoPol E 2797 SR,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu jenis pil Tramadol dan pil Trihex;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil jenis Trihex dan 100 (seratus) butir pil jenis Tramadol, uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Vivo warna biru tua yang semuanya berada di dalam bagasi sepeda motor merk Lexi NoPol E 2797 SR, yang saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa pil-pil tersebut milik Sdr. Agus (DPO) dan Terdakwa dapatkan langsung dari Sdr. Agus (DPO);
- bahwa Terdakwa bertugas mengedarkan atau menjual pil-pil tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. Agus (DPO) yaitu mengantarkannya kepada pembeli yang sebelumnya menelpon atau memesan langsung kepada Sdr. Agus (DPO) sehingga jika obat sediaan farmasi tersebut habis, maka Terdakwa akan menyetor uangnya kepada Sdr. Agus (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan obat sediaan farmasi tersebut;
- bahwa keuntungan Terdakwa perhari sekira Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa obat pil jenis Trihexyphenidyl digunakan untuk terapi pengobatan penyakit Parkinson sedangkan pil jenis Tramadol untuk terapi pengobatan menghilangkan rasa nyeri pasca operasi atau pegal-pegal;
- bahwa obat pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Tramadol termasuk obat keras, yang hanya dapat diperoleh di sarana-sarana resmi seperti Apotek, rumah sakit, atau klinik dan diserahkan atas dasar resep dokter;
- bahwa penggunaan pil Trihexyphenidyl secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak, sedangkan penggunaan pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan tekanan darah bertambah tinggi dan mengakibatkan serangan jantung;
- bahwa perseorangan tidak dibenarkan menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol karena menurut peraturan obat-obatan tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diijinkan, ada penanggungjawabnya serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter;
- bahwa yang dimaksud dengan ijin secara umum adalah mengenai (1) ijin edar obat yang dikeluarkan oleh Badan POM dan (2) ijin sarana yang mengedarkannya yaitu untuk PBF dan rumah sakit diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I (Provinsi) sedangkan untuk apotik dan klinik diterbitkan melalui sistem OSS dan disetujui oleh Dinas Kesehatan Tingkat II (Kab./Kota);
- bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan tersebut secara perorangan dan tidak berdasarkan resep dokter;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5094/NOF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 1 November 2023, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 2406/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, dan barang bukti nomor: 2407/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif KESATU Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU KEDUA Pasal 436 ayat 2 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif KESATU Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa SUKRISNA bin SURASA yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bila definisi memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain ataupun ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Sedangkan pada Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat SMA N 1 Suranenggala Kab. Cirebon, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu jenis pil Tramadol dan pil Trihex;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil jenis Trihex dan 100 (seratus) butir pil jenis Tramadol, uang hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merk Vivo warna biru tua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berada di dalam bagasi sepeda motor merk Lexi NoPol E 2797 SR, yang saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil-pil tersebut milik Sdr. Agus (DPO) dan Terdakwa dapatkan langsung dari Sdr. Agus (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengedarkan atau menjual pil-pil tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. Agus (DPO) yaitu mengantarkannya kepada pembeli yang sebelumnya menelpon atau memesan langsung kepada Sdr. Agus (DPO) sehingga jika obat sediaan farmasi tersebut habis, maka Terdakwa akan menyeter uangnya kepada Sdr. Agus (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa perhari sekira Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5094/NOF/2023 diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 1 November 2023, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 2406/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl, dan barang bukti nomor: 2407/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bila pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Tramadol termasuk obat keras. Obat pil jenis Trihexyphenidyl digunakan untuk terapi pengobatan penyakit Parkinson sedangkan pil jenis Tramadol untuk terapi pengobatan menghilangkan rasa nyeri pasca operasi atau pegal-pegal. Penggunaan pil Trihexyphenidyl secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak, sedangkan penggunaan pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan tekanan darah bertambah tinggi dan mengakibatkan serangan jantung, sehingga obat pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis Tramadol hanya dapat diperoleh di sarana-sarana resmi seperti Apotek, rumah sakit, atau klinik dan diserahkan atas dasar resep dokter;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijin secara umum adalah mengenai (1) ijin edar obat yang dikeluarkan oleh Badan POM dan (2) ijin sarana yang mengedarkannya yaitu untuk PBF dan rumah sakit diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Tingkat I (Provinsi) sedangkan untuk apotik dan klinik diterbitkan melalui sistem OSS dan disetujui oleh Dinas Kesehatan Tingkat II (Kab./Kota);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan pula bila perseorangan tidak dibenarkan menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol karena menurut peraturan obat-obatan tersebut diperjualbelikan harus di sarana yang diijinkan, ada penanggungjawabnya serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan tersebut secara perorangan dan tidak berdasarkan resep dokter, serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperoleh pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol dari Sdr. Agus (DPO) bukanlah dimaksudkan untuk digunakan berkaitan dengan pengobatan Terdakwa, selain itu dengan memperhatikan jumlah obat-obatan yang ada pada Terdakwa serta dihubungkan dengan latar belakang pekerjaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam bidang farmasi, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan dengan demikian secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif KESATU Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya berikut alasan-alannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl dan 100 (seratus) butir pil jenis Tramadol, oleh karena merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena diketahui merupakan uang hasil penjualan pil-pil tersebut dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru tua, oleh karena merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk LEXI NoPol E 2797 SR, oleh karena disita dari Terdakwa dan masih dapat dipergunakan untuk menunjang kehidupan perekonomian Terdakwa maupun keluarganya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa SUKRISNA bin SURASA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRISNA bin SURASA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 100 (seratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl,
 - b. 100 (seratus) butir pil jenis Tramadol,Dimusnahkan;
 - c. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru tua,Dirampas untuk Negara;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk LEXI NoPol E 2797 SR,Dikembalikan kepada Terdakwa Sukrisna bin Surasa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon serta Penasihat Hukum Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)